

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Upah Minimum yang termasuk dalam kajian kebijakan publik merupakan pola kegiatan pemerintah untuk memecahkan beberapa masalah publik. Khususnya dalam hal ini adalah masalah pengupahan pekerja yang telah diatur di dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003. Kebijakan upah minimum ini salah satunya adalah Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Kebijakan UMK Malang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur yang menimbang rekomendasi dari dewan pengupahan daerah yang didasarkan pada salah satunya adalah pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/ VIII/2005.

Secara garis besar berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013 didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2012. Langkah-langkah implementasi dan pengendalian kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang adalah Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang meliputi penyampaian besaran UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur, proses penangan UMK, dan Sanksi UMK. Selain proses sosialisasi,